



## WALI KOTA PALANGKA RAYA

- Yth
1. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Palangka Raya
  2. Camat se-Kota Palangka Raya
  3. Lurah se-Kota Palangka Raya

### SURAT EDARAN

Nomor : 900.1.13.1/016/BPPRD/I/2025

TENTANG

### KEWAJIBAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK TEPAT WAKTU

Dalam upaya optimalisasi penerimaan Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya, serta meningkatkan pelayanan kelistrikan di wilayah Kota Palangka Raya, diminta kepada Saudara agar menyampaikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan kepada masyarakat dan seluruh staf Perangkat Daerah di wilayah Kota Palangka Raya, agar melakukan pembayaran tagihan rekening di awal waktu atau sebelum tanggal 20 setiap bulannya.
2. Gunakan tenaga listrik secara hemat dan bijak, serta pastikan jaringan kelistrikan yang digunakan dalam kondisi aman untuk menghindari korsleting yang bisa mengakibatkan kebakaran.
3. Kesadaran semua pihak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Tagihan Rekening Listrik merupakan bentuk partisipasi untuk pembangunan daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal Januari 2025

Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA,

